

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Kerja Sama (Musyarokah / Syirkah)

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada dikerjakan secara individual.¹⁶ Kerjasama merupakan suatu alat dimana keuntungan wirausaha dapat ditingkatkan dengan menolong dirinya sendiri melalui pertolongan bersama dengan moto kerjasama masing-masing untuk semua, dan semua untuk masing-masing. Tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan pendapatan masing-masing pihak.¹⁷

a. Pengertian Syirkah/Musyarokah

Musyarakah / Syirkah yaitu Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Al-Musyarakah / Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Syirkah, menurut arti asalnya, merupakan penghubung antar dua tanah atau lebih, dimana sifat dari tanah yang terhubung tersebut sulit dibedakan satu dengan lainnya. Menurut bahasa hukum, kata itu berarti bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun

¹⁶ Tugiman, *Kewarganegaraan*, CV. Grahadi, Surakarta, 2004, hlm 7

¹⁷ Yuyus Suryana & Khartib Bayu, *Kewirausahaan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 172

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insan Press, Jakarta, hlm 90

demikian kata *syirkah*, diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun ada hubungan nyata antara dua tanah, karena kontrak itulah yang menyebabkan hubungan.¹⁹

Dalam *syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁰

Modal Musyarokah / Syirkah harus ditentukan dengan jelas dalam kontrak dan dalam pengertian moneter. Maing-masing pihak dapat menyerahkan sekian persen modal dan para mitra tidak dituntut untuk memberikan modal dalam jumlah yang sama.²¹

Secara etimologi, *Musyarokah (Syirkah)* Berarti pencampuran (*al-ikhtilath*). Maksudnya adalah pencampuran salah satu dari kedua harta dengan lainnya, Sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya.

Secara terminologi, *Musyarokah (syirkah)* adalah sebagai berikut.

- 1) Menurut ulama hanafiyah, *Musyarokah (Syirkah)* adalah akad dilakukan orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan.
- 2) Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarokah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan maupun resiko kerugian akan ditanggung bersama-samasesuai kesepakatan.

¹⁹ Afzarul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta 1996, hlm

²⁰ Ismail, *Op, Cit*, hlm 182

²¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, Paramadina, Jakarta, 2004, hlm 89

- 3) Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *Musyarokah* adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.
- 4) Menurut UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, *musyarokah* adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.²²

Dari beberapa pengertian diatas, pada intinya pengertian syirkah sama, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yaitu keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

b. Dasar Hukum Musyarokah/Syirkah

Dasar Hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad musyarokah adalah sebagai berikut :

Firman Allah Q.S Shad Ayat 24.

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : *Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman*

²² Mardani, *Hykum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015, hlm 207-208

dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini (Q.S. Shod ayat 24).²³

c. Macam- Macam Syirkah

Dalam literatur klasik, *Musyarakah* lebih sering disebut dengan *Syirkah* yang secara umum dibagi dalam *syirkah al-Milk*, serta *syirkah al-Uqud*.

- a. *Syirkah Al-Milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaanya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan yang resmi.²⁴
- b. *Syirkah Al-Uqud* dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan resiko, terdiri dari *syirkah al-inan*, *Mufawwadhoh*, *al-a'mal / al-abdan/ al-shana'i*, *syirkah Mudharabah* serta *al-wujuh*.

1. *Syirkah Mufawwadhoh*

Yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama.

2. *Syirkah al-wujuh*,

Yaitu bahwa dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah pedagang, terhadap mereka dengan

²³ AL-Qur'an Surat Shod ayat 24 , *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, PT Karya Toha Putra, Semarang, 2002, hlm 650

²⁴ Ismail, *Op, Cit*, hlm 183

catatan bahwa keuntungan terhadap mereka. *Syirkah* ini adalah *Syirkah* tanggung jawab tanpa kerja dan modal.

M. Syafi'I Antonio menulis kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputas dan prestise baik seta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai, kemudian keuntungan dibagi diantara yang berserikat..

3. *Syirkah abdan/a'mal*

merupakan perserikatan antara individu atau kelompok yang tidak mempunyai keahlian profesi tetapi mempunyai kemampuan fisik/tenaga²⁵. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah a'mal* (*syirkah kerja*), atau *syirkah abdan* (*syirkah fisik*), atau *syirkah shana'I* (*syirkah para tukang*), atau *syirkah taqobbal* (*syirkah penerimaan*)²⁶

4. *Syirkah al-amwal* atau *Syirkah al-Inan*

yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama porsinya ke dalam perusahaan.

Perkongasian ini banyak dilakukan masyarakat karena di dalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan. Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana diperbolehkan seseorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga dapat berbeda, Tergantung persetujuan bersama yang mereka buat sesuai dengan syarat transaksi.

²⁵ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm 170-173

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, PT Alma'arif, Bandung, hlm 198

5. *Syirkah Mudharabah*

Merupakan kerja sama usaha antar kedua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai *shahibul mal* yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain yang tidak menyerahkan modal dan hanha sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut *mudharib*²⁷

d. Rukun dan Syarat Pokok Musyarokah/Syirkah (KerjaSama)

Rukun dari akad *musyarokah* yang harus dipenuhi :

- a. Pelaku akad yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*).
- c. *Shigoth*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁸

Syarat yang berhubungan dengan *ijab* dan *Kabul* ini diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *Kabul*. Maksudnya *Kabul* yang diucapkan sesuai dengan yang dimaksud oleh *ijab*.
- b. Bersambungnya antara *ijab* dan *Kabul* dalam majelis akad. Maksudnya apabila kedua orang yang berakad hadir dalam majelis akad, maka masing-masing harus salaing memahami ucapan *ijab* dan *Kabul*. Sedangkan apabila salah satu tidak hadir di tempat itu, maka dapat dilaksanakan dengan cara bersambungnya majelis. Maksudnya tempat melaksanakan *ijab* dan *Kabul* dapat diketahui oleh masing-masing pihak disertai adanya saksi dari masing-masing pihak.
- c. Selamat dari sesuatu yang bisa menghalangi keridhaan kedua belah pihak, seperti penipuan dan pemaksaan.

²⁷ Ismail, *Op, Cit*, hlm 185

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 50-

Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (aqidain) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai kemampuan dalam menyerahkan kepercayaan dan menerima kepercayaan, diantaranya yaitu balig, berakal, cerdas dan merdeka (bukan hamba sahaya).
- b. Sama dalam agama. Hal ini diperdebatkan oleh para ulama. Hanafiyah berpendapat harus sama, sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan kebanyakan ulama lainnya memperbolehkan tidak sama.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad (ma'aud 'alaih) diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Modal harus bernilai atau berharga secara umum seperti uang. Oleh karena itu, tidak sah hukumnya apabila modal berupa barang baik bergerak seperti mobil, motor dan dan tidak bergerak seperti tanah.
- b. Modal syirkah harus jelas keberadaanya oleh kedua belah pihak yang berserikat pada waktu akad.
- c. Modal syirkah harus tunai, tidak boleh berupa hutang.²⁹

e. Sifat Hukum Akad Syirkah

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *syirkah* termasuk akad yang tidak mengikat bagi kedua belah pihak yang berserikat (*ghair lazim*). Oleh karena itu masing-masing pihak yang berserikat diperbolehkan kapan saja membatalkannya sesuai dengan yang dikehendaknya, tanpa menunggu keridhaan salah satu pihak. Akan tetapi sebelumnya harus diberitahukan kehendaknya tersebut.

²⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016, hlm 151-152

f. Berakhirnya Akad Syirkah

Akad syirkah dapat berakhir karena sebab-sebab umum dan khusus, yaitu sebagai berikut.

Sebab umum :

- a. Salah satu pihak membatalkan dengan cara mengundurkan diri.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapannya, disebabkan karena gila.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Rusaknya harta yang dijadikan objek akad *syirkah*.
- e. Berakhirnya masa akad syirkah sebagaimana yang telah ditentukan atas dasar kesepakatan bersama.
- f. Menyalahi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati bersama.

Sebab khusus :

- a. Hilangnya harta yang dijadikan objek *syirkah*. Hal tersebut berlaku khusus dalam *syirkah amwal (syirkah 'inan dan syirkah mufawadhah)*. Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah.
- b. Berubahnya persamaan baik dalam modal, kerja, keuntungan dan agama. Hal tersebut berlaku khusus dalam *syirkah mufawadhah*.³⁰

g. Hikmah Kerja Sama / Syirkah

Manusia tidak dapat hidup sendirian, pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan. Ajaran Islam, mengajarkan supaya kita menjalin kerja sama dengan siapapun terutama dalam bidang ekonomi dengan prinsip saling tolong menolong dan menguntungkan, maka kita sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. *Syirkah* pada hakikatnya adalah sebuah kerja sama yang saling menguntungkan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki baik berupa harta ataupun pekerjaan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan umat untuk bekerja sama kepada siapa saja

³⁰ Enang Hidayat, *Ibid*, hlm 156-157

dengan tetap memegang prinsip sebagaimana tersebut di atas. Maka hikmah yang dapat diambil dari *syirkah* yaitu adanya tolong-menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan saling percaya, menyadari kelemahan dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan dalam usaha jika tidak berkhianat.³¹ Allah swt. Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan janganlah kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan dan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. (Q.S. Alaiddah ayat 2)

2. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian³². Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarokah / *syirkah*. *Syirkah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan dan barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

³¹ Abdullah Rahman Ghazaly, *et. al.*, *Fiqih Muamalat*, Prenadamedia Grup, Jakarta, 2010, hlm 135

³² Ismail, *Op, Cit*, hlm 95-96

Pembagian laba antara mitra harus berupa presentase , bukan suatu jumlah tertentu³³

Keuntungan Musyarokah / Syirkah

1. Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarokah (kerja sama).
2. Setiap keuntungan mitra harus dibagi secara profesional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
3. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau presentase itu diberikan kepadanya.
4. Sistem pembagian keuntungan harus tertian dengan jelas dalam akad.

Pembagian Kerugian

1. Kerugian harus dibagi antara para mitra secara profesional menurut saham masing-masing dalam modal.
2. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.³⁴

Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha tersebut dibuat perjanjian

³³ Abdullah Saeed, *Op, Cit.* hlm 91

³⁴ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN kudu,hlm 135

adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan dibuat antara kedua belah pihak atau lebih.³⁵

Secara teknis, konsep bagi hasil tersenlenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* dan *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan. *Profit sharing* yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal (entrepreneur) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapatkan keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. *Revenue Sharing* yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³⁶

³⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, : UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2002, hlm., 101

³⁶ Muhammad, *Ibid*, hlm. 105

b. Ciri utama pola bagi hasil

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh usmani adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya
3. para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.
4. kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.³⁷

Pembagian keuntungan bagi setiap partner harus dilakukan berdasarkan perbandingan presentase tertentu, bukan ditentukan dalam jumlah yang pasti. Menurut para pengikut madzhab Hanafi dan Hambali, perbandingan presentase keuntungan harus ditentukan dalam kontrak. Penentuan jumlah yang pasti bagi setiap partner tidak dibolehkan, sebab seluruh keuntungan tidak mungkin direalisasikan dengan melampaui jumlah tertentu, yang dapat menyebabkan partner yang lain tidak memperoleh bagian dari keuntungan tersebut. Menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i, pembagian keuntungan tidak perlu ditentukan dalam kontrak, karena setiap partner tidak boleh melakukan penyimpangan antara kontribusi modal yang diberikan dan tingkat ratio keuntungan. Menurut Nawawi, keuntungan dan kerugian harus sesuai dengan proporsi modal yang diberikan, apakah dia turut kerja atau tidak, bagian tersebut harus diberikan dalam porsi yang sama diantara setiap partner.

³⁷ Ascarya, *Op, Cit*, hlm 49

Apabila terjadi kerugian (loss), pembagian kerugian harus dilakukan secara teliti sesuai dengan perbandingan kontribusi modal yang disertakan dalam kontrak. Keuntungan (profit) dibagi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dalam kontrak, sedangkan kerugian (loss) dibagi berdasarkan kontribusi modal yang disertakan.³⁸

Contoh Pembagian nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 90:1, jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi modal, tentu saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapatkan bagian yang besar, bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil juga. Filosofi ini hanya dapat berjalan jika laba nisbah ditentukan dalam bentuk prosentase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

Jika bisnis tersebut rugi maka pembagian kerugian itu bukan didasarkan atas nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itulah alasan mengapa nisbahnya disebut sebagai nisbah keuntungan, bukan nisbah saja, yakni karena nisbah 50:50 atau 99:1 itu, hanya diterapkan bila bisnisnya untung. Bila bisnisnya rugi, kerugiannya itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak, bukan berdasarkan nisbah.

³⁹

3. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi adalah salah satu ilmu yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa.

³⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 110-111

³⁹ Adi Warman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 207

Ekonomi islam adalah kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dari dasar-dasar tersebut, sesuai dengan berbagai macam bi'ah (lingkungan) dan setiap zaman.⁴⁰

Sebagian ahli memberi definisi ekonomi islam adalah mazhab ekonomi islam yang di dalamnya terjelma cara islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh mazhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berpikir yang terdiri dari nilai-nilai moral islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.⁴¹

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu: “ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syari'atnya. Ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain, ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an al Karim* dan *As-Sunnah nabawiyah* yang berbahasa Arab.⁴²

⁴⁰Ahmad Izzan & Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syari'ah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, Remaja Rosakarya, Bandung, 2006, hlm. 32

⁴¹Ahmad Muhammad Al-Assal & Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 17.

⁴²Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, hlm. 11-15.

b. Ciri Ekonomi Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pelaku usaha.

Manusia sebagai wakil (khalifah) Tuhan di dunia tidak mungkin bersifat individualistik, karena semua (kekayaan) yang ada di bumi adalah milik Allah semata, dan manusia adalah kepercayaannya di bumi. Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba, yang dari segi bahasa berarti kelebihan.

c. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam

1) Hak terhadap harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum

2) Ketidaksamaan ekonomi

Dalam batas yang wajar, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi di antara orang per orang, tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan⁴³

3) Jaminan sosial

Setiap individu mempunyai hak untuk hidup di negara Islam; dan setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokok masing-masing. Tugas dan tanggungjawab utama bagi negara Islam adalah menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhannya

⁴³Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 1, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 8-9.

sesuai dengan prinsip “hak untuk hidup”. Islam menjamin persamaan sepenuhnya di antara warga negara apabila kebutuhan pokoknya telah terpenuhi.

4) Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk mencegah perbuatan tersebut supaya tidak terjadi dalam negara

5) Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dan yang lain bukan saling bersaing dan bertentangan antarmereka. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama⁴⁴

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Dewi Anggadini, yang berjudul “Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi”. Hasil Penelitian ini adalah Dalam proses pemebentukan koperasi syariah ini perlu beberapa kali proses pertemuan. Pertemuan pertama membicarakan tentang persepsi dan penunjukan pengelola dan penetapan pemodal. Pertemuan kedua adalah pembicaraan rencana usaha awal inpoktan. Dan yang terakhir adalah penandatanganan akad syirkah koperasi. Koperasi ialah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan

⁴⁴Sukarno Wibowo & Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 43-44.

memajukan tingkat hidup bersama. Jadi, perjanjian perseorangan perseroan koperasi yang dibentuk atas dasar kerelaan adalah syah, mendirikan koperasi dibolehkan menurut syariat Islam tanpa ada keragu-raguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram. Tolong menolong adalah mendirikan koperasi, maka mendirikan dan menjadikan anggota koperasi adalah salah satu perbuatan terpuji menurut syariat Islam.⁴⁵

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Ghoniyah yang berjudul “Pembiayaan Musyarokah dari Sisi Penawaran pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah :
 - a. Secara persial variable modal sendiri mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan musyarokah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin besar modal sendiri yang tersedia, maka akan semakin meningkatkan bank syariah untuk menawarkan pembiayaan musyarokahnya.
 - b. Secara persial Variabel dana pihak ketiga (DPK) mempunyai hubungan positif secara tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarokah dari sisi penawaran perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa besar kecilnya dana pihak ketiga yang tersedia, tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pembiayaan musyarokah yang ada di perbankan syariah.
 - c. Secara persial variable bagi hasil mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan musyarokah dari sisi penawaran di perbankan syariah di Indonesia. Artinya bahwa semakin tinggi bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank, maka akan semakin membuat bank syariah menawarkan pembiayaan musyarokah lebih banyak.
 - d. Tidak ada perbankan yang nyata antara pembiayaan musyarokah di Bank Umum Syariah dan pembiayaan musyarokah di Unit Usaha Syariah.

⁴⁵ Sri Dewi Anggadani, *Analisis Implementasi Syirkah pada Koperasi*, Jurnal Riset Akuntansi, Volume VI / No.1 / April 2014

Artinya bahwa antara pembiayaan musyarokah yang dilakukan di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah sama-sama merupakan pembiayaan dengan akan kontribusi dalam melakukan suatu usaha dengan karakteristik profit loss sharing keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.⁴⁶

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Deny Setiawan yang berjudul “Kerja Sama (syirkah) dalam Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian ini adalah, Dalam menghadapi aktivitas perekonomian baik dari sisi operasional maupun transaksi umat Islam haruslah tunduk kepada petunjuk Allah SWT melalui Al-Qur’an dan Hadits Rasulullah. Selain dua sumber tersebut pendapat para *faquha* juga menjadi rukun yang *shahih*. Salah satu bentuk aktifitas perekonomian adalah percampuran harta atau *syirkah*.

Syirkah secara garis besar terbagi atas dua jenis yaitu *syirkah* hak milik (*syirkah al-amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkah al-iqud*). *Syirkah* hak milik adalah *syirkah* terhadap zat barang, seperti *syirkah* dalam suatu zat barang yang diwarisi oleh dua orang atau menjadi pembelian mereka atau hibah bagi mereka. Adapun *syirkah* transaksi adalah *syirkah* yang objeknya adalah pengembangan hak milik. *Syirkah* transaksi bisa diklasifikasikan menjadi lima macam yaitu *inan*, *abdan*, *muydharabah*, *wujuh* dan *mufawadhah*.

Hukum *syirkah* adalah *mubah* atau diperbolehkan. *Syirkah* boleh dilakukan antara sesama muslim, antara sesama kafir *dzimi* atau antara seorang Muslim dan kafir *dzimi*. Maka dari itu, seorang muslim juga boleh melakukan *syirkah* dengan orang beda agama seperti Nasrani, Majusi dan kafir *dzimi* yang lainnya selagi apa-apa yang disyirkahkan adalah usaha yang tidak diharamkan bagi kaum Muslim.

⁴⁶ Nunung Ghoniyah, *Pembiayaan Musyarokah Dari Sisi Penawaran Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 11.Nomor 01. September 2012

Sedangkan berakhirnya *syirkah* terjadi karena disebabkan enam alasan yaitu jika salah satu pihak membatalkan. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk *bertasharruf*. Salah satu pihak meninggal dunia. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan. Salah satu pihak jatuh bangkrut. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan.⁴⁷

4. Selanjutnya Penelitian dari Novita Lestari yang berjudul “Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah”. Hasil dari penelitian ini adalah : Prinsip-prinsip dasar bagi hasil pada perbankan syari’ah, terdiri dari : Prinsip Kerjasama, Prinsip Kepercayaan, Prinsip Kehati-hatian, Prinsip Tanggung Jawab, dan Prinsip Keadilan. Perbandingan antara sistem bagi hasil pada perbankan syari’ah dengan sistem bunga pada perbankan konvensional terletak pada konsep mendapatkan keuntungannya. Penentuan persentase bunga tidak memperhitungkan kemungkinan untung rugi, sedangkan penentuan rasio bagi hasil memperhitungkan kemungkinan untung rugi. Perbankan syari’ah dapat lebih berperan sebagai perbankan investasi dengan sistem bagi hasilnya, sedangkan perbankan konvensional setiap kegiatannya selalu dengan sistem pembungaan uang.⁴⁸
5. Kemudian yang terakhir dari Muchlis Yahya yang berjudul Teori Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah, Hasil dari penelitian ini adalah : Teori bagi hasil (*profit and loss sharing*) – bila dianalisis menggunakan teori keuangan/moneter lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori *flow concept*. Sedangkan munculnya bunga bank lebih didasari pemikiran teori *stock concept*. Penerapan instrumen bagi hasil lebih mencerminkan keadilan dibandingkan dengan instrumen bunga. Bagi


⁴⁷ Deny Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi, Volume 21, Nomor 3 September 2013

⁴⁸ Novita Lestari, *Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum, Vol 1, No 1 2015

hasil melihat kemungkinan *profit* (untung) dan resiko sebagai fakta yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sedangkan bunga hanya mengakui kepastian *profit* (untung) pada penggunaan uang. Bagi hasil merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan syariah, sedangkan bunga merupakan penggerak dasar operasionalisasi perbankan konvensional.⁴⁹

C. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, kerangka berfikir peneliti dibentuk dari konsep yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu praktik kerja sama (*syirkah*) dan bagi hasil dalam usaha ternak ayam jenis petelur.



Berdasarkan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa Mitra satu dan mitra dua melakukan kerja sama (*syirkah*) dalam usaha beternak ayam jenis petelur. Sehingga dari adanya kerja sama tersebut antara mitra satu dan mitra dua tercipta adanya sistem bagi hasil. sehingga penulis akan meneliti lebih lanjut tentang sitem kerja sama (*syirkah*) dan bagi hasil tersebut jika ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam.

⁴⁹ Muchlis Yahya, *Teori Bagi Hasil (Profil and Lost Sharing) dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah*, Jurnal Ekonomi, Vol 1, Nomor 1, Juli 2015